



## **WALIKOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Informasi yang Dikecualikan pada Badan Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palembang tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);


- KETIGA : Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
- KEEMPAT : Memorandum atau surat-surat antar Badan atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.
- KELIMA : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Januari 2014  
WALIKOTA PALEMBANG  
  
ROMI HERTON

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR                      TAHUN 2014  
TANGGAL                      2014  
TENTANG  
PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

<b>SURAT KEARSIAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar.</li><li>2. Proses Penerbitan Surat Keputusan.</li><li>3. Nota Dinas Yang bersifat Rahasia.</li><li>4. Laporan Hasil Rapat yang bersifat rahasia.</li><li>5. Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia.</li><li>6. Dokumen Lembaran Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;</li><li>7. Laporan Keuangan Sebelum Diaudit oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li></ol>
<b>KEPEGAWAIAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahan dan Hasil Rapat Baperjakat.</li><li>2. Kertas Kerja Pemeriksaan.</li><li>3. Laporan Pemeriksaan (LHP).</li><li>4. Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).</li><li>5. Surat Telahaan Staf BP.</li><li>6. Daftar dan Nama PNS yang diusulkan untuk diberhentikan, dipromosikan, dimutasikan dalam jabatan struktural.</li><li>7. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin.</li><li>8. Identitas PNS yang mengajukan Ijin Perceraian/Perkawinan.</li><li>9. Daftar Nilai DP-3 PNS.</li><li>10. Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.</li><li>11. Analisa Jabatan dan Peta Jabatan Pegawai.</li><li>12. Analisa Kesenjangan Pegawai.</li></ol>
<b>KETAHANAN EKONOMI NASIONAL</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Surat Pengakuan Hak/Pengoperan Hak atas Tanah Usaha.</li><li>2. Dokumen Ijin Usaha.</li><li>3. Dokumen Surat Tanah.</li></ol>
<b>AKSES INFORMASI</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kode Askes Elektronik.</li><li>2. Sistem Keamanan Elektronik.</li></ol>

 WALIKOTA PALEMBANG.  
  
ROMI HERTON

- KETIGA : Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
- KEEMPAT : Memorandum atau surat-surat antar Badan atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.
- KELIMA : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Januari 2014

WALIKOTA PALEMBANG

ROMIHERTON